



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MOMOR : KEP-006/J.A/1/1979.

TENTANG

PENETAPAN SEWA RUMAH JABATAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

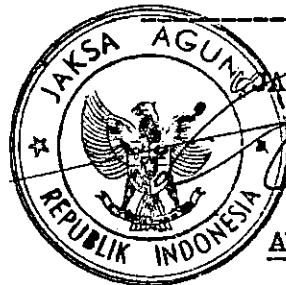
- MENIMBANG** : a. Bahwa dengan Surat Keputusan Jaksa Agung No.018/J.A/1/1978 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendapatan perumahan jabatan Kejaksaan Agung ;
- b. Bahwa guna peningkatan penerimaan Negara, perlu menetapkan sewa rumah Negara/jabatan dilingkungan Kejaksaan Agung R.I. ;
- c. Bahwa untuk perwujudannya perlu menerbitkan Keputusan Jaksa Agung.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 ;
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran No. SE-1.16/DJA/VII.3/3/1977 tanggal 17 Maret 1977 ;
3. Surat Dir-Jen. Anggaran No.B-3.8/DJA/IV.1/10/1977 tanggal 31 Oktober 1977 ;

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : PERTAMA : Sewa rumah jabatan eselon I, sebesar Rp.12.750,- (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan ;
- KEDUA : Sewa rumah jabatan eselon II, sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sebulan ;
- KETIGA : Sewa rumah jabatan eselon III, sebesar Rp.4.200,- (empat ribu dua ratus rupiah) sebulan ;
- KEEMPAT : Pembayaran sewa rumah tersebut masing-masing dilaksanakan dengan pemotongan gaji oleh Bendaharawan Gaji setiap bulan;
- KELIMA : Pungutan sewa rumah jabatan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1979 ;
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Jaksa Agung tanggal 23 Maret 1978 No.KEP-023/J.A/3/78 dinyatakan tidak berlaku lagi.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.

PADA TANGGAL : 24 JANUARI 1979.



JAKSA AGUNG R.I.

ALI SAID, SH.

TEMBUSAN :

1. Para JAKSA AGUNG MUDA.
2. Para Kepala Biro/Inspektorat/Direktorat.
3. Koordinator Staf Ahli.
4. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan.
5. A r s i p .-